

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*BUYBACK*) DAN PENGALIHAN SAHAM HASIL *BUYBACK* PT BANK OCBC NISP TBK

PT Bank OCBC NISP Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

OCBC Tower

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940 - Indonesia

Tel. (6221) 25533888 (hunting)

Fax. (6221) 57944000, 57943939

Homepage: www.ocbc.id

email: corporate.secretariat@ocbc.id

Pendahuluan

Dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis, 20 Maret 2025 dengan salah satu agenda adalah rencana pembelian kembali saham Perseroan (*share buyback*) yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), dan pengalihan saham hasil *buyback* untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel. Pembelian kembali saham dan pengalihan saham hasil *buyback* ini akan dilakukan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 29/2023").

I. Rincian informasi untuk memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 29/2023:

A. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh RUPST yang direncanakan pada tanggal 20 Maret 2025.

Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu.

Saham Perseroan yang akan dibeli kembali maksimum 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu) lembar saham.

B. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka

Pembelian kembali saham dilakukan Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel atas kinerja tahun 2024 kepada manajemen dan karyawan Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan

Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015”).

Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan ini juga sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/2023 serta akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Persahaan Terbuka

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. Proforma Laba per-Saham Perusahaan Terbuka Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per-saham sebesar Rp 212,1 sedangkan proforma laba bersih per saham setelah pembelian kembali saham sebesar Rp 212,1.

| Keterangan | 31 Desember 2024 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | |
|--------------------------------------|---|-----------|---------------------------|
| | Sebelum Pembelian Kembali | Dampak | Setelah Pembelian Kembali |
| Jumlah Aset | 281.008.237 | (800) | 281.007.437 |
| Laba Bersih | 4.866.750 | | 4.866.750 |
| Ekuitas | 40.691.379 | (800) | 40.690.579 |
| Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham) | 22.945.296.972 | (390.000) | 22.944.906.972 |
| Laba Bersih per Saham (Nilai Penuh) | 212,1 | | 212,1 |
| Return on Asset (ROA) | 2,2% | | 2,2% |
| Return on Equity (ROE) ¹⁾ | 13,0% | | 13,0% |

1) ROE dihitung menggunakan rata-rata modal inti Bank

E. Pembatasan Harga Saham Untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 29 tahun 2023 yaitu:

1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek dan harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
2. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perseroan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

F. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian kembali Saham

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPST.

G. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham

Sesuai Peraturan OJK No. 29/2023, Perseroan akan membeli saham baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

H. Pembahasan dan Analisa Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pertumbuhan Perusahaan Terbuka di Masa Mendatang

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki modal (CAR) yang cukup sesuai peraturan yang berlaku.

I. Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.

Perseroan memastikan sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham sepenuhnya menggunakan dana internal Perseroan, bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

II. Rincian informasi untuk memenuhi Pasal 25 huruf e Peraturan OJK No. 29/2023:

1. Latar Belakang

1.1 Tanggal persetujuan RUPS pembelian kembali saham

Agenda pembelian kembali saham perseroan (*share buyback*) dan pengalihan saham hasil *buyback* untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel akan diajukan dalam RUPST Perseroan pada tanggal 20 Maret 2025 untuk mendapatkan persetujuan pada RUPST tersebut.

1.2 Periode pelaksanaan pembelian kembali saham

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh RUPST.

1.3 Realisasi pembelian kembali saham

Realisasi pembelian kembali saham akan dilakukan sesuai angka 1.2 diatas.

1.4 Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan

Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel, berasal dari pembelian kembali saham sesuai angka 1.2 diatas.

1.5 Batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali

Perseroan akan melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali maksimal dalam jangka waktu 3 tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

1.6 Jumlah saham yang akan dialihkan

Perseroan akan melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dengan jumlah 390.000 saham.

2. Tujuan pengalihan saham

Pembelian kembali saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali, dilakukan Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel atas kinerja tahun 2024 kepada manajemen dan karyawan Perseroan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015

3. Persyaratan karyawan, direksi dan/atau komisaris sebagai pihak yang berhak menerima saham

- Perseroan mempunyai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan sebagai pihak *Material Risk Taker* (MRT), sejalan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015, Perseroan memberikan remunerasi variabel dalam bentuk saham kepada pihak MRT.
- Perseroan tidak memberikan remunerasi bersifat variabel kepada Dewan Komisaris untuk menghindari benturan kepentingan.

4. Rencana periode pelaksanaan (*exercise*)

Perseroan akan melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali kepada manajemen dan/atau karyawan yang merupakan pihak MRT maksimal dalam jangka waktu 3 tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

5. Harga pelaksanaan atau metode perhitungan harga pelaksanaan saham

Harga pelaksanaan sesuai dengan pada saat harga pembelian kembali saham.

6. Jumlah atau besaran pembayaran oleh karyawan, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan Terbuka

Tidak terdapat jumlah pembayaran oleh direksi dan/atau karyawan.

7. Proforma struktur permodalan sebelum dan setelah periode pelaksanaan (*exercise*)

| Keterangan | 31 Desember 2024 (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|------------|--|--------|---------------------------------|--------|--|
| | Sebelum Pembelian Kembali Saham | Dampak | Setelah Pembelian Kembali Saham | Dampak | Setelah Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali |
| Ekuitas | 40.691.379 | (800) | 40.690.579 | 800 | 40.691.379 |

8. Ketentuan Lock Up, jika terdapat ketentuan Lock Up

Tidak terdapat *Lock Up* untuk pengalihan saham yang sudah menjadi hak bagi pihak MRT.

Jakarta, 11 Februari 2025